



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBBA KALLA  
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44 A, Pasal 44 B, Pasal 44 C, Pasal 44 D, Pasal 44 E, Pasal 84 A dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 061/95/BO. 1.2 tanggal 16 Oktober 2020 Hal Rekomendasi Kelembagaan UPTD Kabupaten Sumba Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Hobba Kalla Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062);
13. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Hoba Kalla Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA KABUPATEN SUMBA BARAT

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Hoba Kalla Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD RSU Pratama Hoba Kalla Kabupaten Sumba Barat yang merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.

- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD RSUD Pratama Hoba Kalla memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

**2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Pratama Hoba Kalla terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
  - d. Seksi Pelayanan Penunjang;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Komite
  - g. Satuan Pengendali Internal (SPI)
  - h. Instalasi
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD RSUD Pratama Hoba Kalla tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**3. Ketentuan Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB VI  
URAIAN TUGAS

Pasal 9

- (1) Direktur, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD RSUD Pratama Hoba Kalla, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas Kesehatan serta ketentuan perundang-undangan;
  - b. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - c. memimpin, mengkoordinasikan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. melaksanakan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;

- f. melaksanakan pelayanan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standard pelayanan kegawat daruratan;
- g. melaksanakan pelayanan Keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta ketentuan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi : penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- k. melaksanakan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- l. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- n. melaksanakan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- o. melaksanakan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
- p. melaksanakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan sesesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- q. melaksanakan pelayanan medik spesialistik dasar sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku meliputi: pelayanan kebidanan dan kandungan, pelayanan kesehatan anak, pelayanan penyakit dalam; dan pelayanan bedah.
- r. melaksanakan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk system informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan;
- s. melaksanakan penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- t. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD;
- u. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

- w. selaku kuasa pengguna anggaran, Direktur memiliki tugas dan kewenangan :
1. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
  2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  3. Menandatangani surat perintah membayar;
  4. Mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  5. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  6. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
  7. Menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah; dan

**4. Ketentuan Pasal 13, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, Kelompok jabatan fungsional, Pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengendali Internal dan instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing;
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya;
- (5) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian UPTD RSUD Pratama Hoba Kalla;

- (7) Otonomi dalam bidang kepegawaian, Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan serta dalam pengelolaan pembinaan pegawai di lingkungan UPTD RSUD Pratama Hoba Kalla sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional, Pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengendali Internal dan instalasi dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (10) Direktur wajib melaksanakan system pengendalian internal dilingkungannya;
- (11) Direktur wajib berkonsultasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan Kepala Dinas;
- (12) Direktur wajib memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk dan mengkoordinasikan bawahannya;
- (13) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, Kelompok jabatan fungsional, Pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengendali Internal dan Instalasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu;
- (14) Dalam hal Direktur mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

**5. Ketentuan Pasal 14, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB VIII  
JABATAN

Pasal 14

- (1) Direktur, merupakan jabatan struktural Eselon III-b atau Jabatan Administrator;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, merupakan jabatan struktural Eselon IV-a atau Jabatan Pengawas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 2 November 2010

~~Pjs. BUPATI SUMBA BARAT,~~

~~SEMUEL D. PAKERENG~~

Diundangkan di Waikabubak  
Pada tanggal, 2 November 2010

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

DANIEL B. PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 32


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 30 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 November 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA KABUPATEN SUMBA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA HOBA KALLA  
KABUPATEN SUMBA BARAT



Pjs. BUPATI SUMBA BARAT,  
*[Signature]*  
SEMUEL D. PAKERENG